



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS SOSIAL

Jl. Ir. H. Juanda No. 41 Mamuju-Sulbar Kode Pos 91511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : /04/KEP/X/2025/DINSOS

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MAMUJU.**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mamuju dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : Oktober 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
MAMUJU


IKHSAN LASAMI. ST, MM

Pembina Tk 1/IV.b

NIP. 197008282001121007

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju di Mamuju;
2. Kepala BPKAD Kab. Mamuju di Mamuju;
3. Kepala BKPP Kab. Mamuju di Mamuju ;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju ;

Format Tabel IKU
TABEL IKU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2030

URUSAN/UNSUR : SOSIAL

No	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA	BASELINE							OPD
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	<p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/17IEXBo1f47_jPEHR3YerTPTA-SN9_LHf/edit?usp=sharing&oid=102456044433284991414&rtipof=true&sd=true</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan sesuai standar: 79056 orang Jumlah total PPKS yang membutuhkan layanan: 120.978 orang 	54,41 %	56,41%	58,41%	60,41%	62,41%	64,41%	66,41%	DINSOS
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS serta keluarga miskin/rentan	<p>Percentase PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sesuai standar</p> <p>Percentase keluarga miskin/rentan yang memperoleh akses layanan kesejahteraan sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan sesuai standar: 79056 orang Jumlah total PPKS yang membutuhkan layanan: 120.978 orang <p>Percentase = $(79056 \div 100.433) \times 100\% = 65\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> Keluarga miskin/rentan yang memperoleh layanan: 106.068 Total keluarga miskin/rentan yang terdata: 117580 <p>Percentase = $(106.068 \div 117580) \times 100\% = 90\%$</p>	N/A	90%	91%	92%	93%	94%	95%	DINSOS

3	Meningkatnya kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana di bidang kesejahteraan sosial serta terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	<p>• Tenaga kesejahteraan sosial kompeten: 54 orang</p> <p>• Total tenaga kesejahteraan sosial terdata: 54 orang</p> <p> $\text{Persentase} = (54 \div 54) \times 100\% = 100\%$ </p>	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS
		<p>Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi</p>	<p>• Jumlah LKS Aktif Tahun 2025:10</p> <p>• Jumlah LKS Terakreditasi Tahun 2025:7</p> <p> $\text{Persentase} = (7 / 10) \times 100\% = 70\%$ </p>	N/A	70%	75%	80%	85%	90%	95%	DINSOS
		<p>Persentase Taman makam Pahlawan yang terpelihara</p>	<p> $\text{Persentase TMP Terpelihara} = \frac{\text{Jumlah Total TMP}}{\text{Jumlah Total TMP yang Terpelihara}} \times 100\%$ </p>	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS

Mamuju, 14 Oktober 2025

Kepala Dinsos,



IKHSANI LASAMI, ST.M

Pembina Utama Muda/IV

NIP.19700828200112100